



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir, Ciamis, 17 November 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman dahulu beralamat di Kota Banjar, sekarang bertempat tinggal Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafiq Syahal Manshur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Stasiun Nomor 76 Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2019 yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 760/K/VXI/2019 tanggal 27 November 2019 sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir, Banjar, 11 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Desa, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya memberikan kuasa kepada Feby Mediana, S.H. dan Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Lingk. Sumanding Kulon RT. 04 RW. 20, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 yang terdaftar di register Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 783/K/XII/2019 tanggal 10

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, sebagai Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 27 November 2019, dan perbaikan secara tertulis tanggal 30 Desember 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016 bertempat di Wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akte Nikah No. XXXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjar sebagaimana alamat Termohon di atas namun dikarenakan Pemohon bekerja di Ciamis, serta kedua orang tua Pemohon sakit sehingga Pemohon tinggal di Ciamis namun, satu minggu sekali Pemohon ke Banjar untuk bertemu Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon pernah bergaul layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, perempuan yang berumur 18 bulan, pada saat

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilayangkannya gugatan ini anak tersebut masih di bawah umur, dan tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung kurang lebih 3 bulan sampai dengan tahun 2017. Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan tersebut disebabkan Termohon merasa Pemohon dinomor duakan dalam hal perhatiannya baik dalam segi ekonomi ataupun dalam perilaku sehari-hari Pemohon, Termohon suka membandingkan perlakuan Pemohon kepada orang tua Pemohon dan terhadap Termohon dalam hal perhatian ekonomi dimana Pemohon suka memberi uang kepada orang tua Pemohon sebesar Rp 700.000 serta Pemohon memberi uang kepada Termohon sebesar Rp 1.400.000, atas perlakuan tersebut Termohon merasa Pemohon menomor duakan Termohon, serta tegang tempat tinggal dimana Pemohon tidak mau tinggal di kediaman Termohon dan begitu sebaliknya Termohon tidak mau tinggal di kediaman Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah ranjang, serta pada bulan November 2019 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tegang tempat dan sikap Termohon merasa dinomor duakan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang dengan didampingi dan diwakili kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula diupayakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kota Banjar yang bernama H. Achmad Fausi, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2019 ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 26 November 2019 dan telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 27 November 2019 yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara tertulis tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas- tegas diakui kebenarannya ;

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada posita nomor 1 (satu) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 04 Desember 2016 di KUA Kecamatan Banjar berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXX;

3. Bahwa pada intinya terhadap dalil Pemohon pada posita nomor 1 (satu) sepanjang mengenai pernikahan pada 04 Desember 2016 di KUA Kecamatan Banjar berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXX dan Posita nomor 4 (Empat) dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor register perkara 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr, Termohon mengakui kebenarannya ;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita nomor 5 (Lima), dimana Pemohon mendalilkan pada tahun 2017 rumah tangga mulai goyah yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;

4.1. Termohon merasa dinomor duakan oleh pemohon dalam hal ekonomi dan atau perlakuan sehari-hari ;

4.2. Termohon suka membanding-bandingkan perlakuan kepada orang tua pemohon dalam hal ekonomi dimana pemohon suka memberi uang kepada orang tua pemohon

terhadap dalil ini Termohon menolak dengan keras dan tidak mengakui kebenarannya, bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah hanya terjadi satu kali perselisihan yang pada saat itu kondisi psikologis termohon sedang sakit akibat keguguran dimana Termohon sebagai seorang istri yang sedang sakit adalah wajar membutuhkan perhatian ekstra dari suami (Pemohon) tetapi pada kenyataannya Pemohon justru sebaliknya, pemohon lebih mementingkan untuk mengantar-saudaranya pergi daripada mengurus istri yang sedang sakit setelah keguguran, sehingga sangat tidak beralasan jika pemohon menuduh Termohon merasa dinomor duakan dengan orang tua pemohon karena yang dimaksud oleh termohon bukan orang tua tetapi saudara Pemohon yang diprioritaskan, sedangkan mengenai pemberian uang pemohon kepada orang tuanya sebagaimana

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat permohonan cerai talak pemohon , untuk hal itu sama sekali Termohon tidak mempersoalkan dan mempermasalahkan ;

5. Bahwa mengenai pemberian nafkah ekonomi dari Pemohon, selama perkawinan Termohon tidak pernah mempermasalahkan besar kecilnya pemberian dari Pemohon, setiap pemberian selalu disyukuri oleh Termohon meskipun banyak kurangnya namun hal itu tidak pernah dikeluhkan oleh Termohon kepada Pemohon ;

Demikian jawaban tergugat dalam konvensi tersebut diatas kami sampaikan, untuk selanjutnya tergugat dalam konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dalam konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi ini masih ada kaitannya dengan Surat Permohonan Cerai Talak yang tidak dijadikan dalil oleh Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa Termohon dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi , dan Pemohon dalam Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam , bilamana perkawinan putus karena Talak maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah Mut'ah kepada penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi Terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No 9 tahun

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 juncto pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun jumlah total nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat rekonsensi adalah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) x 3 (tiga) bulan, sehingga jumlah keseluruhan nafkah Iddah adalah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas juta rupiah);

6. Bahwa semenjak bulan oktober 2019 sampai dengan sekarang Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi diberi nafkah ekonomi, oleh karena itu dalam kesempatan ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) selama Penggugat Rekonvensi dititipkan kepada orang Tua Penggugat Rekonvensi, dalam sebulan Tergugat Rekonvensi biasa memberikan Nafkah Ekonomi sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa mengingat anak kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX Binti XXXXX yang masih berusia 18 (delapan belas) bulan maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar biaya hadhonah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp. 1.160.000,- (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan susu Formula anak dalam sebulan 8 (delapan) Dus x Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan pampers sebulan Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 4 (empat) Pack Pampers x Rp 70.000,- (Tujuh puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya menyesuaikan kebutuhan hidup anak sejak ikrar talak diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan biaya menurut Hukum

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi uang mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak ini diucapkan dihadapan sidang majlis;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi uang iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak ini diucapkan dihadapan sidang majlis;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya dan diakumulasi dan dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak ini diucapkan dihadapan sidang majlis;
5. Menetapkan bahwa biaya hadhonah anak kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX Binti XXXXX sebesar Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh pengadilan agama Kota Banjar dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA / CONVENTIE:

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil Permohonan yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 13 Januari 2020, kecuali yang secara tegas dan jelas Pemohon/Tergugat Rekonpensi akui kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Termohon tidak akan kami tanggapi karena hal tersebut merupakan fakta.
3. Bahwa terkait dengan jawaban poin 4 secara tidak langsung Termohon mengakuinya bahwa terjadi perselisihan menurut Termohon satu kali namun faktanya perselisihan tersebut sering terjadi. Serta perselisihan sebagaimana tersebut yang diakui Termohon menjadi pemicu sikap Pemohon yang dingin kepada Termohon, atas kejadian tersebut Pemohon berupaya memperbaiki diri Pemohon supaya bisa menerima kembali Termohon namun perasaan sakit hati atas kejadian tersebut membuat Pemohon merasa sulit menerima Termohon kembali dan hidup rukun berumah tangga.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan dalam pokok perkara sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas hal-hal yang didalilkan Penggugat Rekonpensi dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas dan jelas Tergugat Rekonpensi akui kebenarannya.
3. Bahwa terkait dengan dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut uang nafkah mutah sebesar Rp 20.000.000. kami menolaknya, Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah)
4. Bahwa terkait dengan nafkah idah kami hanya sanggup memberikan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa terkait dengan nafkah terhutang kami menolaknya kami selalu memberikan nafkah tersebut setiap bulannya.

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan nafkah terhadap anak kami menolaknya kami hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp 800.000.

7. Bahwa terkait dengan tuntutan nafkah mutah dan idah kami menolaknya karena di luar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai karyawan kontrak pada Bank Mandiri hanya memperoleh Penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000 per bulan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak jawaban dari Termohon untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSİ ;

- Menerima Jawaban Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya
- Menetapkan Nafkah Mutah sebesar Rp 2.000.000
- Menetapkan Nafkah idah sebesar Rp 600.000 per bulan dibayar selama tiga bulan sebesar Rp 1.800.000
- Menetapkan nafkah untuk anak sebesar Rp 800.000

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum kepada Termohon dalam Konpensi dan atau Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Termohon Tetap pada jawaban semula dan menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

Demikian Duplik Termohon dalam konvensi tersebut diatas kami sampaikan, untuk selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi akan menyampaikan Replik Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berbohong mengenai jumlah gaji / honor kerjanya karena sebenarnya setiap bulan Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji / honor sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap pada tuntutan semula mengenai nafkah Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap pada tuntutan semula mengenai Nafkah Iddah yakni Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) x 3 (tiga) bulan , sehingga jumlah keseluruhan nafkah Iddah adalah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas juta rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap pada tuntutan semula mengenai nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) selama Penggugat Rekonvensi dititipkan kepada orang Tua Penggugat Rekonvensi, dalam sebulan Tergugat Rekonvensi biasa memberikan Nafkah Ekonomi sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap pada tuntutan semula mengenai biaya hadhonah setiap bulannya sebesar Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. **11** dari **54** hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan biaya menurut Hukum

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi uang mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak ini diucapkan dihadapan sidang majlis ;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi uang iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak ini diucapkan dihadapan sidang majlis ;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya dan diakumulasi dan dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak ini diucapkan dihadapan sidang majlis ;
5. Menetapkan bahwa biaya hadhonah anak kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX Binti XXXXX sebesar Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh pengadilan agama Kota Banjar dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;
6. Menetapkan biaya menurut hukum.

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa kami berpegang teguh terhadap Replik tertanggal 17 Januari 2020 dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas hal-hal yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya kecuali yang secara tegas dan jelas Tergugat Rekonvensi akui kebenarannya.
3. Bahwa terkait dengan tuntutan mut'ah, idah, nafkah terhutang, dan nafkah untuk anak kami keberatan dan menolak tuntutan tersebut karena tidak didasari alasan hukum yang kuat, benar Pemohon memiliki kewajiban untuk memberikan uang mut'ah, idah dan nafkah untuk anak namun nilai nominalnya harus didasarkan atas kemampuan Pemohon. Pemohon hanya mampu memberikan uang mut'ah, idah nafkah untuk anak sebagaimana yang diuraikan dalam replik tanggal 17 Januari 2020.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak jawaban dari Termohon untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSİ ;

- Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menetapkan Nafkah Mutah sebesar Rp 2.000.000

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Nafkah idah sebesar Rp 600.000 per bulan dibayar selama tiga bulan sebesar Rp 1.800.000
- Menetapkan nafkah untuk anak sebesar Rp 800.000

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Termohon dalam Konpensi dan atau Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tertanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, dan diparaf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah guru mengaji Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali pada akhir tahun 2019;

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di dalam mobil dan saat itu Pemohon mengatakan jika Pemohon tidak suka Termohon tidak taat kepada Pemohon karena jika pergi meninggalkan rumah tidak izin dan saat itu Termohon tidak menjawab dan hanya menangis;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di mobil tersebut dan saksi diminta oleh keluarga Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dalam rangka introspeksi diri di rumah orang tuanya masing-masing selama 1 bulan;
 - Bahwa sebelum Termohon diantarkan pulang, Termohon meminta kepada saksi untuk menasehati Pemohon agar berubah dan rukun kembali dengan Termohon;
 - Bahwa dalam satu bulan masa introspeksi saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon saling kunjung, tidak kelihatan jalan bersama tidak saling komunikasi tidak saling urus masing-masing mengurus dirinya sendiri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Termohon dan kadang berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun kemudian tidak rukun;

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain karena Termohon mengecek handphone Pemohon;
- Bahwa sekitar bulan Oktober hingga November, Termohon pernah datang dan tinggal selama 2 minggu di rumah Pemohon namun tidak tidur dalam satu kamar (pisah ranjang);
- Bahwa selanjutnya Termohon diantarkan pulang kembali ke rumah orang tuanya oleh Pemohon untuk introspeksi diri selama 1 bulan;
- Bahwa satu bulan kemudian saksi dan Pemohon datang kembali ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkan kembali dan Pemohon mengatakan sudah tidak dapat rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung tidak kelihatan jalan bersama tidak saling komunikasi tidak saling urus masing-masing mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti dalam konvensi;

Bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon mengajukan bukti saksi-saksi dalam konvensi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dengan jarak rumah kurang lebih 100 m tetapi dalam satu minggu saksi ada 2 hingga 3 kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada sore hari antara jam 4 dan jam 5 dan pernah satu kali saksi bertemu dengan Pemohon di bulan September 2019;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui kebiasaan antara Pemohon dan Termohon, pada hari-hari biasa Pemohon tinggal di Ciamis karena bekerja sedangkan Termohon tinggal di Banjar karena bekerja dan setiap libur akhir pekan, Termohon tinggal dan berkunjung ke rumah Pemohon di Ciamis, kadang ada juga Pemohon datang ke Banjar namun intensitasnya lebih sering Termohon yang datang ke Ciamis;
 - Bahwa Termohon pernah keguguran namun saksi hanya berkunjung ketika Termohon sudah di rumah untuk istirahat dan tidak bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2019, Termohon diserahkan kembali ke keluarganya dengan alasan Pemohon ingin menenangkan diri;
 - Bahwa setelah itu Pemohon pernah datang lagi dan didamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon saling kunjung, tidak kelihatan jalan bersama tidak saling komunikasi tidak saling urus masing-masing mengurus dirinya sendiri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Ciamis dan Termohon tinggal di Banjar dan jika libur setiap Sabtu Minggu Termohon yang datang ke rumah Pemohon di Ciamis sedangkan Pemohon datang ke rumah Termohon pada malam Rabu atau Kamis;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah mengalami keguguran dan saat itu Pemohon yang mengantar ke dokter dan saat masa pemulihan Pemohon tetap bekerja di Ciamis dan pulang pada malam harinya;
- Bahwa saat masa keguguran Termohon berada di rumah saksi;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Oktober 2019 Pemohon bersama guru mengajinya datang untuk menitipkan kembali Termohon ke orang tua Termohon dan saat itu Termohon hanya menangis;
- Bahwa saat itu Pemohon mengatakan jika Pemohon dan Termohon akan introspeksi diri dulu;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2019, Pemohon bersama ibunya dan saudara sepupunya datang kembali ke rumah Termohon untuk menyerahkan kembali Termohon kepada keluarga karena Pemohon sudah tidak dapat rukun kembali dengan Termohon dan lebih berat mengurus ayahnya yang stroke dan ibu yang sakit diabetes;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung tidak kelihatan jalan bersama tidak saling komunikasi tidak saling urus masing-masing mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan mengajukan bukti-bukti tertulis terhadap gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

1. Fotokopi struk belanja di Toserba Yogya tanggal 24 Januari 2020, bukti tersebut telah dimeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti P.R.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di cap pos tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.R.2;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan bukti Rekonvensinya dan tidak akan mengajukan bukti lain sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Struk bukti Transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 September 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti T.R.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu XXXXX tanggal 1 Januari 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti T.R.2;
3. Fotokopi Amandemen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu XXXXX pada tanggal 1 Januari 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti T.R.3;
4. Fotokopi Struk Gaji Tergugat Rekonvensi periode 1 - 30 November 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti T.R.4;
5. Fotokopi Struk bukti Transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 Oktober 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti T.R.5;

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Struk bukti Transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 November 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti T.R.6;

7. Fotokopi Struk bukti Transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Desember 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti T.R.7;

8. Fotokopi Struk bukti Transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 24 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti T.R.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, bukti T.R.9;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 9 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan dan Repliknya dan dupliknya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*.

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

A. KASUS POSISI PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi, serta rumah tangga Termohon / Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon / Tergugat Rekonpensi sudah tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa Pemohon menomor duakan Termohon, serta masalah tegang tempat ;

B. KASUS POSISI TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI

- Rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sudah tidak harmonis sudah tidak tinggal satu rumah, serta terhadap pokok perkara dalam Jawabanya tertanggal 13 Januari 2020 mengakui terjadi perselisihan sebagaimana diutarakan dalam poin 4 dalam konvensi ;
- Bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi menuntut pembayaran :
 1. Uang Mut'ah sebesar Rp.20.000.000
 2. Uang idah selama 3 bulan sebesar Rp.18.000.000
 3. Uang nafkah Madliyah sebesar Rp 1.400.000
 4. Nafkah untuk anak sebesar Rp 1.440.000.

C. Bukti- Bukti Yang diajukan

a) Bukti dari Pemohon

Dalam menguatkan Permohonannya Pemohon menghadirkan dua orang saksi dan 9 alat bukti tulis.

Saksi-saksi :

Hasmet Begum dan Kusnadi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan, menurut Hasmet Begum sering berselisih melalui HP, serta menurut Kusnadi melihat satu kali ketika akan dititipkan ke

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon serta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.

b) Bukti dari Termohon

Dalam menguatkan Permohonannya Pemohon menghadirkan dua orang saksi dan 1 alat bukti tulis.

Saksi-saksi Termohon yakni XXXXX dan XXXXX menerangkan dibawah sumpah yang pada pokonya menerangkan tidak melihat perselisihan namun mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah, dimana Pemohon tinggal di Ciamis dan Termohon tinggal di Banjar:

D. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan jawaban Replik Duplik dan pembuktian dari para pihak baik Pemohon/Tergugat Rekonpensi maupun Termohon/Penggugat Rekonpensi, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Dalam Konpensi

- a) Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Cerai Talak ini dengan dasar bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi, pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa Pemohon menomor duakan Termohon, serta masalah tegang tempat;
- b) Bahwa dalam Jawaban maupun Repliknya Termohon/Penggugat Rekonpensi mengakui sebagian dalil-dalil Gugatan Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;
- c) Bahwa olah karena itu, hal-hal yang dibantah haruslah dibuktikan sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut beserta dengan dalil dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi beserta dengan bukti-buktinya ;
- d) Bahwa dalam mengajukan Permohonannya Pemohon/Tergugat Rekonpensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi :

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi baik dalam konpensi .

f) Bahwa keterangan dua orang saksi tersebut di atas menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah tidak harmonis, sudah pisah rumah diman Pemohon Tinggal dikediaman orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon di Banjar kurang lebih 4 bulan lamanya karena disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut sering terjadi dan dilihat oleh saksi dari Pemohon.

g) Bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah tidak tinggal satu rumah.

h) Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

i) Berdasarkan hal tersebut di atas cukuplah bagi majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan menjatuhkan talak satu dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sehingga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

Dalam Rekonpensi

1) Bahwa dalam gugatan rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut pembayaran :

- a) Uang Mut'ah sebesar Rp.20.000.000
- b) Uang idah selama 3 bulan sebesar Rp.18.000.000
- c) Uang nafkah Madliyah sebesar Rp 1.400.000
- d) Nafkah untuk anak sebesar Rp 1.440.000

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) bahwa untuk menguatkan gugatan rekonsensinya Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti saksi dan tulis.

3) Bahwa terhadap besarnya uang mut'ah harus ditetapkan berdasarkan kemampuan Pemohon vide Pasal 158 dan Pasal 160 KHI yang menggariskan norma besarnya nilai mutah dan nafkah idah disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan. Tuntutan nafkah mutah sebesar Rp 20.000.000 dan nafkah idah 18.000.000, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KHI, kemampuan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai karyawan kontrak/*outsourcing* pada Bank BUMN menerima gaji sebesar Rp 3.000.000 (Bukti tulis berupa perjanjian kerja waktu tertentu) tidak memiliki kemampuan untuk membayar nafkah mut'ah dan idah sebagaimana tuntutan Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah mutah sebesar Rp 2.000.000,- dan nafkah idah sebesar Rp 600.000. oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonsensi *a quo* harus ditolak

4) Bahwa terkait dengan tuntutan nafkah madlyah sebesar Rp 1.400.000 per bulan sejak bulan Oktober 2019 hal tersebut tidak beralasan karena selama bulan Oktober 2019 Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana bukti tulis berupa bukti transfer bank dengan demikian gugatan nafkah madlyah tidak terbukti.

5) bahwa terkait dengan tuntutan nafkah untuk anak sebesar Rp 1.440.000 kami keberatan kami hanya sanggup membayar Rp 800.000 per bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis hakim pemerika perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi.) di depan sidang

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI ;

- Menerima Jawaban Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya
- Menetapkan Nafkah Mutah sebesar Rp 2.000.000
- Menetapkan Nafkah idah sebesar Rp 600.000 per bulan dibayar selama tiga bulan sebesar Rp 1.800.000
- Menetapkan nafkah untuk anak sebesar Rp 800.000

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam Konpensi dan atau Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(Ex Aequo et Bono).

Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 8 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas- tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa pada Pokoknya Penggugat Rekonvensi Tetap Pada Gugatan Rekonvensinya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah Mut'ah kepada kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) x 3 (tiga) bulan , sehingga jumlah keseluruhan nafkah Iddah adalah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) selama Penggugat Rekonvensi ditiptkan kepada orang Tua Penggugat Rekonvensi, dalam sebulan Tergugat Rekonvensi biasa memberikan Nafkah Ekonomi sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut biaya hadhonah setiap bulannya sebesar Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp. 1.160.000,- (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan susu Formula anak dalam sebulan 8 (delapan) Dus x Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan pampers sebulan Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 4 (empat) Pack Pempers x Rp 70.000,- (Tujuh puluh Ribu Rupiah).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan diwakili / didampingi kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi dengan hakim mediator H. Ahmad Fausi, S.H.I namun tidak berhasil untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga kuasa Pemohon dan Termohon tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Pemohon dan Termohon untuk mewakili Pemohon dan Termohon dalam persidangan perceraian pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Pemohon atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon hadir pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 atas dasar surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sehingga kehadiran kuasa Termohon untuk mendampingi atau mewakili Termohon merupakan mandat dari surat kuasa khusus, oleh karenanya kehadiran Kuasa Termohon dalam perkara a quo dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama, dengannya antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan tahun 2017 disebabkan oleh alasan sebagaimana dalam duduk perkara yang akhirnya pada akhir bulan November 2019, Pemohon dan Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah materi perkara dan perubahan yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah mengenai memperjelas posita Pemohon

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal bulan dan tahun perpisahan maka Majelis berpendapat perubahan permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon pada prinsipnya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak terjadi pertengkaran namun hanya satu kali perselisihan dan itu disebabkan perasaan Termohon saja yang merasa Pemohon lebih mementingkan kepentingan saudara Pemohon dan atas bantahan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikannya dan terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Termohon pun namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak melawan hak, karena perkara ini termasuk dalam perkara perceraian maka tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de groten langen*), oleh karenanya permohonan Pemohon harus didukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi adalah keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak November 2019, Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada keluarganya dan akhirnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya masing-masing hingga sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pergi bersama

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sehari-hari Pemohon dan Termohon sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon baik pengakuan berkualifikasi dan juga bantahannya Termohon mengajukan dua orang Saksi di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi adalah keluarga Termohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon telah saling bersesuaian dan diperoleh atas pengetahuan sendiri, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terlihat berselisih maupun bertengkar, namun dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan sejak bulan Oktober 2019, karena Termohon telah diserahkan kembali Pemohon kepada keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Termohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Termohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bantahan Termohon yang menyatakan jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan meskipun hanya satu kali perselisihan disebabkan saat Termohon keguguran Pemohon justru pergi dengan saudaranya karena dari keterangan saksi kedua Pemohon ada dan mendampingi Termohon saat

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keguguran dan proses pemulihan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga tidak dapat melemahkan dalil Pemohon oleh karenanya Majelis berpendapat bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2019 hingga saat ini;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri;
5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan dan justru semakin terlihat berlarut larut maka menurut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan lamanya. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama keduanya berpisah namun yang perlu digali adalah bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa berdasarkan fakta angka 4 selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah (*brokendown marriage*), maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa demikian juga yang disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kaedah hukum “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) yurisprudensi yang dijadikan sandaran pendapat majelis hakim mengandung makna dalam perkara perceraian “tidak perlu dicari penyebab percekocokan/perselisihan” adalah tepat jika perceraian tersebut dikabulkan jika bukti atau adanya indikasi telah terjadi pecah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dirukunkan dan tidak ada harapan rukun kembali. Berdasarkan yurisprudensi tersebut menyiratkan bahwa hakim tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga, sepanjang antara suami istri secara nyata-nyata telah mengalami perpecahan (*brokendown marriage*). Dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa demikian juga yang terkandung dalam kaidah hukum **No Fault Divorce** yang menyebutkan bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah. Dalam beberapa literatur *No Fault Divorce* didefinisikan sebagai perbedaan yang tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan gangguan yang tak terselesaikan yang mendorong ke arah kehancuran rumah tangga, konsekwensi kaidah hukum *No Fault Divorce* bahwa perceraian hanya dapat terjadi bila rumah tangga telah pecah dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah, maka kaidah hukum tersebut harus ditafsirkan bahwa di dalamnya mengandung pengertian bahwa bagi pihak yang bersalah tidak kehilangan hak untuk mengajukan perceraian;

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga dijalin dan dibangun tentunya untuk kebahagiaan kedua pasangan suami istri. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menjadikan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat yang disiapkan untuk manusia merengkuh ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan sebagai anugerah terhadap hambaNya. Sebagaimana yang telah

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"; (QS. Ar-Rum : 21);*

Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala firmankan: (*litaskunuu ilaihaa*) bukan (*litaskunuu ma'ahaa*). Hal ini menunjukkan pengertian ketentraman dalam perilaku dan jiwa dan merealisasikan kelapangan dan ketenangan yang sempurna. Sehingga hubungan pasutri itu demikian dekat dan dalamnya seakan-akan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Allah jelaskan hal ini dalam firmanNya;

..... هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Yang artinya : *"Mereka (isteri-isterimu) adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka". (QS. Al Baqarah :187);*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT tersebut demikian dalamnya hubungan rumah tangga hingga dianalogikan oleh Allah dengan erat dan mengandung makna yang dalam hubungan badan dengan pakaian. Untuk menciptakan ini semua setiap dari pasangan suami istri harus menunaikan hak-hak dan kewajibannya. Di antaranya adalah kewajiban suami memberikan

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan rumah kepada istri, hak dan kewajiban pasangan rumah tangga amatlah penting demi kelangsungan rumah tangga, melaksanakan kewajiban akan mendatangkan hak bagi kita. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri demikian pula hak istri menjadi kewajiban bagi suami. Salah satu kewajiban bagi seorang suami terhadap istri adalah memberi nafkah lahir dan batin, nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir (makanan, pakaian dan berbagai kebutuhan keluarga) yang halal juga nafkah batin (memberi cinta dan kasih saksing terhadap istri), sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang menjelaskan sebagai berikut;

"Cukuplah seorang menuai dosa apabila ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya (keluarganya)" (HR.abu Daud dan Ahmad)

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan utama dalam pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* seperti yang telah diterangkan Allah dalam al Quran Surat Ar Rum 21. Akan tetapi dalam beberapa kondisi dan keadaan, Islam juga telah memberikan solusi dan jalan bagi mereka yang tidak mampu menemukan kebahagiaan dalam berumah tangga dengan cara yang dihalal meskipun hal tersebut dibenci, yaitu cerai. Dalam istilah fiqihnya talak (khusus untuk pihak suami) dan khuluk (bagi sang istri). Para ulama telah menyebutkan perkara-perkara yang membolehkan seorang wanita meminta khulu' (pisah) dari suaminya salah satunya adalah jika suami seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap sang istri seperti suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan jika rumah tangga antara keduanya telah pecah dan berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara rekonvensi ini selanjutnya menjadi Penggugat (semula Termohon dalam konvensi) dan Tergugat (semula Pemohon dalam konvensi);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi dan berkaitan erat dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR dan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan rekonvensi ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi ini adalah Penggugat memohon agar tuntutan-tuntutannya *aquo* dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terjadi perceraian, adapun tuntutan tersebut sebagai berikut Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000.-
- 2) Nafkah Iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 18.000.000.-
- 3) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.400.000,- per bulan sejak Oktober 2019 hingga saat ini;
- 4) Nafkah satu orang anak yang bernama XXXXX sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat aquo, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat maka sebagaimana kaidah hukum pembuktian "*negativa non probanda*" yang bermakna terhadap dalil yang dibantah pihak yang membantah *incasu* Tergugat, maka pembebanan bukti dibebankan kepada pihak yang mendalilkan *incasu* Penggugat, sebagaimana teori pembuktian hak yang terkandung dalam Pasal 162 HIR bahwa barangsiapa yang mengakui adanya hak maka ia wajib membuktikannya, dengan demikian terhadap gugatan rekonvensi aquo majelis hakim membebankan wajib bukti (*burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.R.1 adalah fotokopi struk belanja dari Toserba Yogya pada tanggal 24 Januari 2020, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan akta otentik karena tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, maka bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian patut dinyatakan bukti surat tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan (*begin*

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskacht), untuk mencapai batas minimal pembuktian, bukti tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.R.2, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama XXXXX, alat bukti berupa akte kelahiran anak tersebut merupakan bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta autentik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti P.R.2 tidak dapat dipertimbangkan karena kekuatan pembuktian suatu alat bukti terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 hingga T.9. Bahwa bukti T.R.1., T.R.5., T.R.6., T.R.7., dan T.R.8 adalah fotokopi transfer dari Pemohon kepada Termohon. Bahwa slip bukti transfer yang dicetak oleh mesin ATM adalah alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", maka berdasarkan bukti-bukti tersebut bantahan Tergugat yang menyatakan jika Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T.R.2., T.R.3 dan T.R.4 merupakan akta otentik maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian patut dinyatakan terbukti jika Tergugat adalah pekerja outsourcing pada PT. Bank Mandiri dengan penghasilan pada bulan November 2019 sebesar Rp. 3.273.974,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.9, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama XXXXX, alat bukti berupa akte kelahiran anak tersebut merupakan bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian patut dinyatakan bukti akta kelahiran anak aquo tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 27 Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 dihubungkan dari bukti surat tersebut, maka patut dinyatakan telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 5 Mei 2018 adalah anak kandung XXXXX dan XXXXX dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dinyatakan bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas segenap gugatan rekonvensi penggugat, maka selanjutnya pertimbangan hukum ini akan dipilah menurut jenis tuntutan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo Penggugat menuntut Tergugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang selanjutnya Tergugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan kesanggupannya membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan berapakah besaran nilai pemberian Tergugat sebagai nafkah iddah kepada Penggugat yang akan diceraikan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk mendapatkan nafkah iddah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Bahwa frasa *"dapat"* mengandung makna bahwa bekas isteri dapat saja mendapatkan nafkah penghidupan pasca terjadinya perceraian, dan juga frasa *"dapat"* mengandung makna isteri tidak mendapatkan nafkah penghidupan pasca perceraian jika isteri terbukti *nusyuz* atau membangkang;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis sejalan dengan norma dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah maskan dan kiswah dalam iddah pasca terjadinya perceraian bila perceraian tersebut merupakan kehendak dari suami;

Menimbang, bahwa gugurnya hak nafkah isteri mendapatkan nafkah iddah dan nafkah lainnya secara normatif yuridis diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*, maka berdasarkan ketentuan tersebut sepanjang dalam kehidupan rumah tangga, isteri tidak terbukti berbuat nusyuz maka isteri berhak mendapatkan nafkah iddah, maka isteri tetap dipertimbangkan untuk mendapatkan hak nafkah iddah pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon adalah termasuk isteri yang nusyuz karena perpisahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon diserahkan kembali oleh Pemohon kepada kedua orang tuanya maka dengan demikian Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami terhadap isterinya adalah seberapa kebutuhan riil seorang isterinya sehari-hari disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suaminya. Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti yang

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung gugatan rekonvensi dalam hal nafkah iddah namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah Iddah, Mut'ah dan biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak tanpa adanya gugatan rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1220-Yangbangsos/2018 yang mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota di Jawa Barat, maka standard upah minimum Kota Banjar adalah Rp 1.688.217 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah). Angka upah minimum tersebut sekaligus menegaskan bahwa Kota Banjar menduduki peringkat terendah dalam besaran UMK se-Provinsi Jawa Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya hidup di Kota Banjar lebih murah dibandingkan kota-kota lain di wilayah Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai itikad baik namun dari sisi kelayakan, nominal nafkah iddah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi tersebut belum sesuai dengan kebutuhan layak hidup dan nilai UMK Banjar sejumlah 1.688.217 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang telah memperhitungkan kebutuhan hidup satu orang dewasa dalam satu bulan, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah total Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim sepakat mengenai tatacara pembayaran mut'ah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dengan memenuhi tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat menuntut Tergugat agar Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat angka 2, yang selanjutnya Tergugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan kesanggupannya membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Bahwa frasa *"dapat"* mengandung makna bahwa adanya tuntutan atau tidak dari isteri yang akan diceraikan oleh suami, Pengadilan dapat membebaskan kepada suami untuk memberikan nafkah penghidupan kepada isteri;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis sejalan dengan norma dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban bekas suami untuk memberikan mut'ah pasca terjadinya perceraian bila perceraian tersebut merupakan kehendak dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat dalam mahlilai perkawinan yang terjalin sejak tanggal 4 Desember 2016, dan sepanjang usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai satu orang anak

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada akhirnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diuji, sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan keretakan yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun permasalahan yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun ketidakmampuan Penggugat dan Tergugat untuk mengkomunikasikan masalah hingga pada akhirnya terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang diceraikan. Menurut majelis hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian, yang menurut logika yuridis mut'ah memiliki fungsi sebagai kenang-kenangan, maka kenang-kenangan sebagai bentuk apresiasi pengorbanan dan pengabdian Penggugat sebagai isteri dan sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka besaran mut'ah Tergugat kepada Penggugat dapat dipersamakan dengan masa keharmonisan Penggugat dan Tergugat selama ini, dan sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “ *Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa* ”;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi. Sedangkan asas

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 532, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيمضيها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa standard minimal besaran mut'ah yang diberikan suami terhadap isteri adalah lebih besar daripada nafkah iddah selama tiga bulan dan standard maksimalnya tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa jika standard minimal besaran mut'ah yang pantas adalah di atas besaran nafkah iddah selama tiga bulan, maka besarnya haruslah di atas nominal Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengingat lama waktu pernikahan selama 3 tahun 3 bulan dan penghasilan Tergugat berdasarkan bukti T.R.4 sebesar Rp. 3.273.974 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran mut'ah yang

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlalu besar untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim sepakat mengenai tatacara pembayaran mut'ah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Lampau Isteri (nafkah madhiyah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dengan memenuhi tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi angka 4 (empat) menuntut agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau isteri sejak bulan Oktober tahun 2019 karena sejak bulan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat membantah dalil gugatan tersebut dan menyatakan jika Tergugat setiap bulan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil mengenai kelalaian memberi nafkah adalah dalil yang bermakna "tidak menafkahi", adalah bersifat negatif (*negativa non*

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunt probanda). Maka berdasarkan teori pembuktian tentang hak, maka pihak yang mendalilkan wajib membuktikan incasu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya dengan bukti T.R.1., T.R., 5 hingga T.R.8, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah terhadap isteri dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi angka 5 (lima) mohon agar Pengadilan menetapkan biaya untuk satu orang anak yang bernama XXXXX sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya Tergugat menyatakan tidak sanggup dan hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak yang belum dewasa / mandiri menjadi tanggungan ayah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam menyatakan pembebanan kewajiban ayah dalam hal nafkah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut tetap

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan batas kemampuan finansial Tergugat untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya dengan tetap berpegang pada rasa keadilan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti yang menunjukkan kemampuan finansial Tergugat sedangkan Tergugat memberikan bukti T.R.4 yang menunjukkan penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya yang notabene penghasilan tersebut menjadi pedoman hakim dalam mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa masa depan anak korban perceraian harus diselamatkan. Pendidikan, kesehatan, dan biaya hidupnya harus ada yang menjamin supaya tidak telantar masa depannya dan Tergugat memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ayah yang memikul beban menafkahi anaknya hingga desawa/mandiri. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anaknya setiap bulan hingga dewasa/mandiri yang besarnya berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1220-Yangbangsos/2018 yang mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota di Jawa Barat, maka standard upah minimum Kota Banjar adalah Rp 1.688.217 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa UMK ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan merupakan standar kebutuhan seorang pekerja untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Standar Kebutuhan hidup layak terdiri dari beberapa komponen yaitu makanan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan rekreasi. Bahwa kesanggupan Tergugat memberikan nafkah kepada satu orang anaknya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya jika disandingkan dengan UMK dan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KLH) maka jumlah tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan pokok anak tersebut dalam hal ini sandang dan pangan dengan kategori normal dan wajar namun Majelis Hakim berpendapat nilai tersebut belum dapat memenuhi biaya kesehatan dan pendidikan yang bersifat insidental;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak ke depan akan tumbuh dewasa, komponen biaya kebutuhan sandang, pangan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan menyesuaikan kebutuhan orang dewasa dan mengikuti perkembangan ekonomi pasar dan sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10% (sepuluh persen) hingga 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang batasnya ialah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak yang bernama XXXXX, lahir di Banjar, tanggal 5 Mei 2018, minimal sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan. oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Dalam Rekonvensi:

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2.-----
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1)-----
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;

2)-----
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



3.-----
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak bernama XXXXX, lahir di Banjar tanggal 5 Mei 2018 sejumlah Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut umur 21 tahun atau telah menikah;

4.-----
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr



H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bjr